PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
http://www.muaraenimkab.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 420/ 091 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Gelumbang Dangku Kabupaten Muara Enim;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

KEEMPAT	:	Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;
KELIMA	:	Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;
KEENAM	:	Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim
Pada Tanggal : 28 Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MUARA ENIM

IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M
Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 420/091 /Disdikbud.ME-3/2022
Tanggal : 28 Maret 2022
Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Gelumbang.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./091 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Gelumbang	10645307	Jln. Stasiun Ka Gelumbang
2	420./091 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Gelumbang	10645308	Jln. Raya Nomor 85/86 Gelumbang
3	420./091 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Gelumbang	10645318	Jln. Desa Sebau
4	420./091 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Gelumbang	10645338	Desa Sebau
5	420./091 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Gelumbang	10645311	Jln. Raya Karang Endah
6	420./091 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Gelumbang	69892234	Desa Talang Taling
7	420./091 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Gelumbang	10645329	Karang Endah Selatan
8	420./091 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Gelumbang	10645331	Gaung Telang
9	420./091 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Gelumbang	10645310	Desa Gumai
10	420./091 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Gelumbang	10645320	Desa Jambu
11	420./091 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Gelumbang	10645317	Jln. Gelumbang Sukarami
12	420./091 .12/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 12 Gelumbang	10645337	Desa Melilian
13	420./091 .13/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 13 Gelumbang	10645325	Desa Midar
14	420./091 .14/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 14 Gelumbang	10645327	Desa Payabakal
15	420./091 .15/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 15 Gelumbang	10645319	Desa Pedataran
16	420./091 .16/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 16 Gelumbang	10645332	Desa Pinang Banjar
17	420./091 .17/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 17 Gelumbang	10645309	Desa Putak
18	420./091 .18/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 18 Gelumbang	10647921	Desa Putak (Karang Rejo)
19	420./091 .19/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 19 Gelumbang	10645306	Desa Segayam
20	420./091 .20/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 20 Gelumbang	10645336	Desa Sigam
21	420./091 .21/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 21 Gelumbang	10645335	Desa Sukamenang
22	420./091 .22/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 22 Gelumbang	10645339	Desa Sukajaya
23	420./091 .23/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 23 Gelumbang	10645328	Desa Talang Taling
24	420./091 .24/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 24 Gelumbang	10645313	Desa Tambangan Kelekar

25	420./091 .25/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 25 Gelumbang	10645321	Jln. Raya Desa No. 164 Teluk Limau
26	420./091 .26/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 26 Gelumbang	10648301	Dusun 2 Desa Segayam
27	420./091 .27/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 27 Gelumbang	10648287	Jln. Sepupu Desa Sigam
28	420./091 .28/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 28 Gelumbang	69892233	Desa Suka Menang

Muara Enim, 28 Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

IRAWAN SUPMIDI, S.Pd.,S.Mn.,MM
NIP. 196504301989031004